

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pentingnya perlindungan terhadap korban kejahatan hukum bukan menjadi isu internasional, melainkan juga isu nasional, Sehingga perlu mendapat perhatian yang serius. Pada tataran internasional, perlindungan korban telah dijamin dalam Konvensi *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* yang dikeluarkan pada Tahun 1985 di Milan. Dalam konvensi tersebut dinyatakan bahwa hak-hak korban seyogianya dipandang sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana.

Perlindungan terhadap korban tindak pidana dapat diartikan perlindungan agar memperoleh jaminan hukum atas penderitaan yang dirasakan dan kerugian pihak yang menjadi korban tindak pidana.¹ Maksudnya ialah semua sesuatu yang bisa meringankan penderitaan yang dialami oleh seseorang akibat menjadi korban tindak pidana itulah yang dimaksud dengan perlindungan korban. Seperti upaya membuat korban meringankan penderitaan dengan cara mengurangi derita fisik dari korban itu sendiri. Sebab pada kenyataannya ketika suatu peristiwa terjadi, aturan hukum seringkali memfokuskan tubuh

¹ Barda Nawa wi Arif, *Masalah negakan Hukum dan Ke bijakan Pe nanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001,

dalam hal untuk menghukum pelaku kejahatan sehingga korban dari kejahatan tersebut menjadi terabaikan.

Sama halnya di negara lain, di Indonesia perlindungan korban kejahatan mendapatkan perhatian sungguh serius. Diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang mengenai Perlindungan Saksi Korban, yang di dalamnya mengatur perihal perlindungan korban di setiap tahapan proses peradilan pidana.²

Pasal 28 D ayat (1) UUD RI Tahun 1945 bahwa disebutkan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Mengacu pada pasal tersebut, maka dapat dipahami bahwa setiap manusia tanpa terkecuali dijamin kedudukannya agar mendapatkan hak dan derajatnya wajib diakui setara dengan manusia lainnya, termasuk mereka yang tergolong dalam penyandang disabilitas.³

Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. delapan Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, mendefinisikan Penyandang Disabilitas sebagai setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan

² Penjelasan UU RI Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006

³ Penjelasan UUD 1945

berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya dan kesulitan berdasarkan kesamaan hak.⁴

Di Indonesia, penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan yang tidak patut dari masyarakat seperti dijahui atau diasingkan, dicemooh, dilecehkan bahkan dianiaya. Dengan kata lain, penyandang disabilitas oleh masyarakat masih dianggap sebagai golongan yang tidak bisa melakukan suatu hal, dan rentan menjadi korban kejahatan, contohnya kejahatan kekerasan seksual. Adapun pelaku kekerasan seksual tersebut mayoritas orang-orang terdekat korban seperti: tetangga, teman, saudara, bahkan orang tua mereka sendiri yaitu ayah, hingga kakeknya.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan penyandang disabilitas beresiko menjadi korban kekerasan seksual meliputi faktor internal, yaitu faktor yang terdapat pada diri korban, seperti kerabat, serta keluarga dan faktor eksternal adalah faktor luar yang membuat orang menjadi korban, seperti teman sebaya dan masyarakat setempat.

Kasus kekerasan seksual dewasa ini semakin berkembang seiring dengan berjalannya waktu, jumlah kasus kekerasan seksual dengan korban seorang penyandang disabilitas yang masih dibawah umur juga semakin bertambah dengan berbagai modus operandi. Salah satu contoh berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2019, tercatat setidaknya 89 kasus kekerasan terhadap perempuan disabilitas sepanjang

⁴ UU RI No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

tahun 2018, mana 64% kasus tersebut merupakan kasus kekerasan seksual.⁵

Melihat berbagai permasalahan yang terjadi persoalan minimnya perlindungan pada kaum disabilitas merupakan salah satu persoalan yang cukup penting mengingat hak-hak mereka seringkali diabaikan. Kita tahu, bahwa menjadi kewajiban kepada yang lemah dan bagi yang kuat melindungi, menyia-nyiakan kehidupannya atau menganggap rendah kedudukannya dengan kata lain tidak dibenarkan untuk, walaupun pada kenyataannya fungsi fisik yang tidak normal membuat penyandang disabilitas jarang diposisikan sebagai manusia utuh.

Mengenai pelecehan seksual dan kekerasan seksual terhadap disabilitas tidak dilaporkan karena dianggap sebagai aib bagi keluarga atau korban sengaja ditelantarkan. Tidak jarang menemukan keluarga yang memilih melakukan sterilisasi pada rahim korban karena sempat hamil akibat pemerkosaan. Padahal, efek pemerkosaan bagi disabilitas bisa menimbulkan trauma berat pada diri korban.

Salah satu contoh kasus kekerasan seksual terhadap anak disabilitas adalah kasus pencabulan di Cimahi terhadap seorang anak perempuan penyandang tuna rungu wicara yang terjadi pada pertengahan bulan Mei 2019, dengan di duga pelaku nya adalah oknum pe kerja sosial di dinas sosial (Din sos) di JawaBarat, kasus ini.⁶

⁵ http://www.google.com/amp.tirto.id/calon_anggota_komnas_perempuan_soroti_kekerasan_seksual_disabilitas, diakses Rabu, 13 November 2019, Pukul 20.40 WIB.

⁶ http://m.detik.com/news/berita_jawa_barat_bocah_disabilitas_disuga_dicabuli_oknum_pekerja_sosial_di_cimahi, diakses Rabu 13 November 2019, pukul 20.43 WIB

Kasus kekerasan seksual lainnya terhadap anak disabilitas adalah kasus perkosaan di Sukabumi pada tanggal 25 Januari 2019 terhadap seorang perempuan penyandang disabilitas mental yang berusia di bawah umur dengan terduga pelakunya sopir angkot.⁷

Dari dua kasus tersebut, kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur yang menyandang disabilitas, merupakan perbuatan bentuk kejahatan. Sesuatu yang merugikan korban Pada hakikatnya kejahatan itu merupakan pelaku kejahatan juga harus memperhatikan kepentingan korban, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada dalam bentuk pemulihan kerugian yang dideritanya. kerugian fisik dan kerugian non fisik. Kerugian yang harus dipulihkan tersebut tidak hanya Oleh karenanya menjadi signifikan kiranya perlindungan terhadap mereka perlu menjadi prioritas. Dengan kata lain, mengacu pada Konvensi Hak Anak, mereka merupakan pihak yang perlu mendapat perlindungan khusus (*those in need special protection*).

Meskipun Indonesia telah memiliki UU-RI No 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 13 Tahun 2006 tentang yang mengatur Perlindungan Saksi dan Korban, namun perlindungan terhadap penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual seolah-olah kurang mendapatkan perhatian yang patut. Berdasarkan kondisi ini, dalam skripsi ini akan dikaji mengenai perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual, dengan

⁷ <http://m.suara.com/news/2019/didugalama-menjomblo-sopir-angkot-tega-cabuli-anak-penyandang-disabilitas> diakses Rabu 13 November 2019, pukul 20.52 WIB

judul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Anak Disabilitas Dari Kekerasan Seksual di Indonesia”**

2. Rumusan Masalah

Permasalahan yang dibahas di skripsi ini ialah Bagaimanakah upaya perlindungan hukum yang tepat yang dapat diberikan terhadap anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual di Indonesia?

3. Tujuan Dari Penulisan

Terhadap anak penyandang disabilitas tujuan dari penelitian ini ialah mengetahui upaya perlindungan hukum yang tepat yang dapat diberikan yang menjadi korban kekerasan seksual di Indonesia?

4. Kegunaan Dari Penelitian

Luaran dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis. Kegunaan yang dimaksud meliputi antara lain:

- a. Kegunaan teoritis yaitu memberikan solusi dalam bidang hukum pidana terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pembaca untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum.
- b. Kegunaan praktis penulisan penelitian ini bagi mahasiswa fakultas hukum untuk dijadikan acuan dalam memahami perkembangan hukum yang berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap anak disabilitas yang menjadi korban kekerasan seks, diharapkan ber

manfaat dan dapat memberikan sumbangan bagi para pihak baik bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat yang membutuhkan nya secara umum.

5. Keaslian penelitian

Berdasarkan penelusuran sederhana yang dilakukan, ditemukan ada beberapa judul yang memiliki kajian hampir sama penelitian ini, ialah:

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian Dan Korelasinya

No	Peneliti Sebelumnya	Nama Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi dengan penelitian ini
1.	Skripsi Siti Nurur Izzah, NPM 132211069, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang tahun 2018	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Perkosaan Pada Difabel	skripsi ini merupakan penelitian normatif yang lebih menekankan pada analisis hukum pidana islam bagi pelaku tindak pidana perkosaan terhadap difabel	Penelitian skripsi ini bermanfaat bagi penulis, terutama dalam aspek terhadap sanksi tindak pidana perkosaan anak disabilitas.
2.	Farida Nusrat Citraarga, NPM	Perlindungan Hukum	skripsi ini merupakan	Penelitian skripsi ini bermanfaat

	C.100.140.278, mahasiswa Fakultas Hukum Muhammadiyah Surakarta tahun 2018	Terhadap Anak Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Boyolali	penelitian empiris yang membahas tentang urgensi yang terjadi di kabupaten boyolali ialah perlindungan hukum anak disabilitas sebagai korban seksual.	bagi penulis, terutama dalam aspek perlindungan hukum terhadap anak di sabilitas.
3.	Skripsi Rizky Ayu NPM. 1506200424, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan tahun 2019	Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Tunagrahita Korban Tindak Pidana Perkosaan	Skripsi ini merupakan penelitian empiris yang membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Di sabilitas Tuna grahita Tindak Pidana Perkosa yang terjadi dinas pembedayaan	Penelitian skripsi ini bermanfaat bagi penulis, terutama dalam aspek perlindungan hukum terhadap anak disabilitas.

			wanita, perlindungan anak dan masyarakat di binjai.	
--	--	--	--	--

Adapun perbedaan antara ini dengan ketiga skripsi di atas adalah sebagai berikut:

- a. kajian skripsi sebelumnya menekankan hukum islam, sedangkan skripsi ini lebih menekankan pada analisis hukum pidana di Indonesia;
- b. kajian skripsi sebelumnya merupakan penelitian empiris, sedangkan penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif;
- c. objek kajian skripsi sebelumnya adalah khusus tuna grahita, sedangkan penelitian skripsi ini tidak mendasarkan pada objek penyandang disabilitas tertentu (sifatnya umum).

6. Metode penelitian

6.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian hukum jenis ini, sering kali hukum di konsep kan sebagai apa yang ter tulis di peraturan per undang-undangan (*law in books*). Atau hukum di konsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan ber perilaku manusia dianggap pantas. Jenis

penelitian yang di gunakan adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal.⁸

6.2 Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan. Dalam metode pendekatan peraturan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.⁹

6.3 Sumber Bahan Hukum

6.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu semua dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak-pihak yang berwenang, yakni berupa undang-undang peraturan pemerintah dan sebagainya.

Dalam penulisan bahan hukum primair ini yang digunakan yakni :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;

⁸ Amir uddin dan Zainal Azik in, pe ngantar metpe, jakarta : Raja wali Pers, 2012 hlm.34

⁹ Peter Mahmud, penelitian hukum, kencana, surabaya.Edisi Revisi, 2016 hlm.137

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban.

6.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu data yang sudah tersedia sehingga tinggal mencari dan mengumpulkan yaitu, seperti buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, kamus hukum bahan penelitian, bahan hukum selanjutnya yang telah dilakukan oleh orang lain.

10

6.3.3 Bahan Hukum Tersier

Semua dokumen yang berisi konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia.

6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini dipergunakan metode pengumpulan data studi pustaka, pengumpulan data yang bersumber dari bahan hukum yang berupa perundang-undangan atau studi penelaah terhadap karya tulis, baik dari buku-buku, jurnal-jurnal, atau surat kabar. yaitu pengumpulan data sebagai cara untuk melakukan Selain itu data yang

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Charisma Putra Utama, 2016, Hlm 55-56

di gunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui pencairian online di beberapa laman yang relevan.

6.5 Analisis Bahan Hukum

Skripsi ini memakai metode analisis secara deskriptif kualitatif. Metode ini menggunakan informasi data tersebut kemudian menggunakan beberapa kesimpulan sebagai temuan hasil penelitian dianalisis dengan, yaitu dengan apa yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang kemudian dipelajari secara utuh dan menyeluruh untuk memperoleh jawaban permasalahan dalam skripsi ini.

7. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam 4 (empat) bab, yakni Bab I Pendahuluan, Bab II Kajian Pustaka, Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, Bab IV Penutup, dan Daftar Pustaka. Setiap bab tersebut tersusun atas beberapa subbab yang menyajikan substansi yang relevan dengan judul subbab. Selengkapnya adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, kegunaan penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori, konsep, asas-asas, norma, doktrin yang relevan dengan masalah hukum yang dikaji baik yang bersumber dari

buku, jurnal ilmiah, perundang-undangan, maupun dari sumber hukum lainnya terkait dengan perlindungan hukum disabilitas.

BAB III : HASIL PEMBAHASAN

Berisi kajian terhadap rumusan per masalah yang diangkat dengan menggunakan pisau analisis yang tertuang dalam Bab II mengenai Tinjauan Pustaka.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan yang terdiri dari saran dalam hasil penelitian. Kesimpulan merupakan jawaban atas identifikasi masalah. Saran merupakan usulan atau pendapat dari peneliti yang berkaitan dengan pemecahan masalah yang menjadi objek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

